



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto KodePos 53122 KotakPos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap orang perlu diupayakan dengan menjaga kelestarian lingkungan agar tetap mampu mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan dan aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jenderal Soedirman maka limbah yang dihasilkan dan berpotensi membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia perlu dilakukan pengelolaan dan penanganan yang baik;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Penanganan adalah segala kegiatan berupa identifikasi, pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan limbah sebagai sisa usaha dan/atau kegiatan di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Limbah adalah bahan organik dan/atau anorganik hasil sampingan suatu proses kegiatan/usaha yang tidak dapat dimanfaatkan lagi pada kegiatan tersebut.
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Limbah Tidak Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3) adalah semua sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki sifat sebagai limbah berbahaya dan beracun.
7. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada lempeng baja, mempunyai

potential Hidrogen (pH) sama atau kurang dari 2, atau lebih besar dari 12,5.

8. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil, dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan yang dapat bereaksi hebat dengan air, yang mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar, limbah yang menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
9. Limbah mudah terbakar adalah cairan yang mempunyai titik nyala kurang dari 60 derajat Celcius, menyala apabila terjadi kontak dengan api, jika bukan cairan pada suhu dan tekanan normal dapat menyebabkan kebakaran, limbah pengoksidasi dan lain-lain.
10. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan normal dapat meledak.
11. Limbah Infeksius adalah limbah yang menyebabkan infeksi baik dari bagian tubuh manusia yang diamputasi, cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lain yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.
12. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut yang ditentukan menggunakan prosedur pelindian karakteristik beracun (*toxicity characteristic leaching procedure* atau TCLP), atau mempunyai toksikologi *lethal dose 50%* (LD-50).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pemben tuhan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penanganan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di lingkungan Universitas.
- b. memastikan bahwa semua Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di Universitas dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau penyakit.

Pasal 3

Ruang lingkup penanganan Limbah B3 mencakup:

- a. identifikasi;
- b. pengumpulan dan penyimpanan sementara;
- c. penampungan sementara dan pengolahan; dan
- d. tugas dan tanggungjawab.

BAB III IDENTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja melakukan identifikasi limbah yang ada di tempat bekerja berdasarkan daftar Limbah B3 yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan atau dengan memeriksa karakteristik bahan yang:

- a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. bersifat iritasi jika terkena tubuh;
 - e. beracun;
 - f. bersifat korosif;
 - g. bersifat karsinogenik;
 - h. bersifat mutagenik; dan
 - i. bersifat infeksius.
- (2) Hasil identifikasi limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung sementara limbah yang dihasilkan.
 - (3) Masing-masing pimpinan unit kerja menyediakan sumber daya, sarana dan prasarana guna menampung sementara Limbah B3 yang dihasilkan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA

Pasal 5

- (1) Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit kerja di Universitas dikumpulkan untuk dilakukan penyimpanan sementara sesuai jenis limbah yang dihasilkan.
- (2) Kriteria tempat Limbah B3 mengacu kepada standar pewarnaan dan kode warna sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Semua jenis dan volume limbah yang dikumpulkan atau dilakukan penyimpanan sementara oleh unit kerja/laboratorium/klinik, dicatat dan ditembuskan kepada Bagian Umum Universitas pada setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Bagian Umum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan penyimpanan sementara telah sesuai standar perlakuan Limbah B3 dan memiliki symbol dan label yang sesuai.

BAB V PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN PENGOLAHAN

Pasal 7

- (1) Semua limbah dikumpulkan di tempat penampungan sementara dan/atau diolah sesuai jenisnya di tingkat Universitas.
- (2) Universitas menyediakan dan mengelola fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua Limbah B3 tidak boleh dibuang ke media lingkungan.

Pasal 8

- (1) Limbah B3 cair diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Universitas.
- (2) Hasil pengolahan Limbah B3 cair dalam bentuk padat masuk dalam kriteria Limbah B3 padat.

Pasal 9

- (1) Limbah B3 cair yang diolah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan bagi limbah yang dihasilkan dari kegiatan Universitas.
- (2) Dalam hal kapasitas terpasang IPAL belum terlampaui, Universitas dapat menerima Limbah B3 cair dari pihak lain.
- (3) Tata cara penerimaan Limbah B3 cair dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Limbah Klinik/Medik yang beracun, benda tajam, dan limbah yang dapat menimbulkan infeksi harus dikemas dalam tempat yang aman.
- (2) Limbah B3 padat dari masing-masing unit kerja dan Limbah B3 padat hasil pengolahan Limbah B3 cair dikumpulkan untuk ditempatkan di penampungan sementara Universitas.
- (3) Limbah Klinik/Medik dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya di kerjasamakan dengan perusahaan pengolah Limbah B3 yang memiliki izin dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja di Universitas bertugas:

- a. memastikan bahwa semua prosedur dan ketentuan yang berhubungan dengan penanganan limbah dilaksanakan dan dipatuhi petugas;
- b. menyediakan semua peralatan dan perlengkapan untuk pengelolaan dan pengendalian limbah;
- c. memastikan semua petugas mengetahui prosedur dan peraturan dalam penanganan limbah.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum di lingkungan unit kerja dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga di unit pusat bertugas dan bertanggung jawab:

- a. memantau pelaksanaan identifikasi dan penanganan Limbah B3 yang dilaksanakan di unit kerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- b. membuat catatan jumlah dan jenis limbah yang dikumpulkan/ditampung sementara dan ditembuskan kepada Bagian Umum dalam laporan bulanan.

Pasal 13

- (1) Kepala laboratorium memastikan setiap limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang ada dalam area kerja yang menjadi tanggungjawabnya untuk dikumpulkan atau ditampung sementara dalam tempat penampungan limbah yang sesuai.
- (2) Pimpinan unit kerja di bawah Universitas menyelenggarakan pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 dan melaporkan limbah tersebut setiap bulan ke Bagian Umum Universitas.

Pasal 14

Kepala Bagian Umum Universitas bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3 dalam tempat penampungan sementara yang telah disediakan.
- b. pengelolaan IPAL.
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah B3.
- d. Pencatatan jumlah Limbah B3 yang dikelola dan melaporkan kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember.

Pasal 15

Setiap petugas yang diberi tanggung jawab untuk menangani Limbah B3 mendapatkan:

- a. pelatihan penanganan limbah; dan
- b. kelengkapan alat pelindung diri sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ditangani.

Pasal 16

- (1) Rektor membentuk tim yang akan melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang tata cara penanganan limbah sesuai ketentuan perundang-undangan kepada semua pegawai yang menangani Limbah B3.
- (2) Untuk efektivitas penanganan limbah, Rektor dapat membentuk unit penanganan limbah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua penanganan Limbah B3 Universitas dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal: 23 Januari 2017

REKTOR,



ACHMAD IQBAL